

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
GENG MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DIBAWAH UMUR**



Diajukan oleh:

Muhammad Ridwan

NIM: 2210211210046

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
GENG MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DIBAWAH UMUR**



Diajukan oleh:

Muhammad Ridwan

NIM: 2210211210046

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
GENG MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DIBAWAH UMUR**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

Muhammad Ridwan

NIM.2210211210046

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Juni 2026

LEMBAR PERSETUJUAN

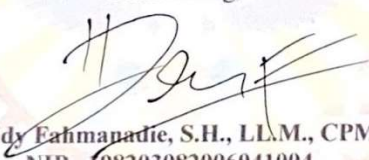
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU GENG MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIDWAN
NIM. 2210211210046

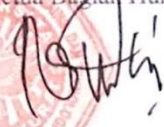
Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., CPM.
NIP. 198203082006041004

Diketahui
Banjarmasin, 8 Juli 2026
Ketua Bagian Hukum,



Risni Ristiawati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU GENG MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

Diajukan oleh

MUHAMMAD RIDWAN

NIM. 2210211210046

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 321 / UNB.1.11 / SP / 2026

Tanggal : 21 JUL 2026

Disahkan

Dekan,



Dr. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Lailatul Mustaqimah, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M., CPM.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 737/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 17 Juni 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan
Nomor Induk Mahasiswan : 2210211210046
Tempat/Tanggal Lahir : Barabai, 11 Desember 2003
Program Kekhususan : PK Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : SI
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU GENG MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan disebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atau perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Demikian pernyataan itu saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun

Banjarmasin, 19 Mei 2026

Yang bertanda tangan



Muhammad Ridwan

NIM.2210211210046

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“HIDUPLAH, BERSEKANG-SEKANGLAH, DAN BEKERJALAH!!”

(Ferry Irwandi)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa penuh syukur dan terima kasih kepada Allah SWT, saya persembahkan skripsi ini sebagai bentuk apresiasi atas segala perjuangan, semangat, dan ketekunan yang telah membawa diri ini melalui setiap ujian dan halang rintang. Semoga saja hasil penelitian skripsi saya ini dapat berkontribusi dan bermanfaat bagi kemajua ilmu pengetahuan di masa depan. Saya persembahkan skripsi ini kepada:

Bapak dan Mama saya tercinta,

Sebagai tanda terima kasih dan rasa sayang tiada terhingga, saya persembahkan kepada **Bapak Asmari** dan **Mama Syarifah**, yang telah melahirkan, merawat, mendidik, membesarkan, menjaga, dan melindungi saya dari bayi hingga saat ini telah menjadi anak yang kuat, tangguh, mandiri, taat kepada Allah SWT dan memiliki mental baja dalam menghadapi segala permasalahan, saya juga menyadari bahwa saya dapat melalui semua ujian ini karena doa dari engkau berdua. Bapak, terima kasih banyak telah memberikan banyak pelajaran hidup, pelajaran yang kedepannya sangat berguna bagi kemandirian dan ketangguhan saya dalam menghadapi halang rintang dalam kehidupan, terima kasih banyak juga engkau telah banyak berkorban dalam mencari nafkah selama ini, sehingga anak-anakmu tidak pernah merasa kekurangan. Mama, rasanya untukmu tidak ada kata-kata yang sebanding untuk menggambarkan bagaimana perjuangan, usaha, dan doa yang telah engkau tujukan kepada saya. Saya dalam hal ini hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tidaklah terhingga atas jasa engkau dalam merawat, menjaga,

membesarkan dan memberikan didikan agama kepada saya sehingga saya kuat dalam menghadapi berbagai cobaan hingga saat ini. Terakhir untuk kedua orang tua saya yang sangat-sangat saya cintai, saya sangat menyadari bahwa apapun usaha yang saya lakukan seumur hidup tidaklah cukup untuk membalas perbuatan baik yang telah engkau berdua berikan kepada saya. Saya di sini hanya dapat memberikan terima kasih yang tidak terhingga kepada kalian berdoa, dan saya juga selalu berdoa di dalam ibadah saya agar Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan dalam hidup, hal ini karena saya sendiri lebih takut hidup tanpa Bapak dan Mama daripada kematian saya sendiri.

Adik yang sangat saya banggakan,

Muhammad Nidzar yang sangat saya banggakan Terima kasih saya ucapkan kepada engkau telah memberikan dorongan, semangat, dan doa jauh di kampung sana kepada kakakmu yang jauh di tanah rantau ini.

Pasangan saya tersayang

Terima kasih dan apresiasi yang tiada terhingga saya ucapkan juga kepada engkau **Rabiatul Kiptiah**. Pasangan saya yang telah banyak mendukung, menyemangati, mendengarkan keluh kesah, tempat melepas penat, dan bahkan mendampingi saya secara langsung dari awal kuliah hingga sekarang berada di titik dimana saya sudah sejauh ini.

RINGKASAN

Muhammad Ridwan, Mei 2026, **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU GENG MOTOR YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 42 Halaman, Dosen Pembimbing: Daddy Fahmanadie.

Penulisan skripsi ini berfokus pada pembahasan mengenai Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku geng motor yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada meningkatnya kasus geng motor yang melibatkan anak, yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga menimbulkan dampak serius seperti kekerasan, penganiayaan, hingga potensi hilangnya nyawa korban .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konseptual. Fokus utama penelitian adalah menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana anak dalam tindak pidana geng motor serta mengevaluasi efektivitas penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak tetap mengacu pada prinsip dasar hukum pidana, yaitu adanya perbuatan melawan hukum (*actus reus*) dan kesalahan (*mens rea*). Namun, dalam konteks anak, penerapannya disesuaikan dengan prinsip perlindungan anak melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversi . Meskipun demikian, dalam praktiknya, penerapan diversi dinilai belum sepenuhnya efektif, terutama pada kasus geng motor yang bersifat berulang dan melibatkan kekerasan kolektif.

Fenomena geng motor yang dilakukan oleh anak memiliki karakteristik khusus, seperti dilakukan secara berkelompok, adanya tekanan sosial dalam kelompok,

serta potensi tinggi terjadinya residivisme. Kondisi ini menyebabkan tujuan diversi, yaitu pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana, tidak selalu tercapai secara optimal .

Ketika diversi tidak efektif, penyelesaian perkara dilakukan melalui proses peradilan formal dengan tetap berpedoman pada prinsip ultimum remedium. Bentuk sanksi yang diterapkan tidak hanya berupa pidana, tetapi juga dikombinasikan dengan tindakan pembinaan, seperti rehabilitasi, pendidikan karakter, dan pendampingan psikologis di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) .

Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku geng motor perlu dilakukan secara tegas namun tetap memperhatikan prinsip perlindungan anak. Pendekatan yang paling ideal adalah melalui teori pembedaan gabungan, yang menyeimbangkan aspek pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi, sehingga dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong perbaikan perilaku anak di masa depan

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus kepada maraknya fenomena geng motor yang melibatkan anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang berkembang menjadi tindak pidana serius dan berpotensi mengganggu ketertiban serta keamanan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku geng motor serta mengevaluasi efektivitas penerapan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anak tetap didasarkan pada prinsip kesalahan dan perbuatan melawan hukum, namun penerapannya disesuaikan dengan prinsip perlindungan anak melalui pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi. Dalam praktiknya, penerapan diversifikasi belum sepenuhnya efektif, khususnya pada kasus geng motor yang bersifat berulang dan melibatkan kekerasan, sehingga tujuan pemulihan dan pencegahan tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, penyelesaian melalui peradilan formal menjadi diperlukan, dengan tetap memperhatikan prinsip ultimum remedium.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku geng motor perlu dilakukan secara tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis dan perlindungan hak anak. Model pertanggungjawaban yang ideal adalah kombinasi antara sanksi pidana dan tindakan pembinaan, seperti rehabilitasi sosial, pendidikan karakter, dan pendampingan psikologis, guna memberikan efek jera sekaligus mendorong perubahan perilaku anak di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan

Rasa syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya dengan memberikan nikmat iman, kesehatan, kekuatan dan ketabahan, yang pada akhirnya dapat menghantarkan penulis/peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU GENG MOTOR YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR” sebagai salah satu persyaratan dalam menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Meskipun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, bimbingan dan dedikasi dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terkait yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, saya memanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga Tuhan dapat membalas sebagai kebajikannya dengan memberikan kasih karunia sesuai dengan kebijakannya masing-masing.

Pada kesempatan kali ini, penulis/peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis/peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi hingga saat ini;
3. Bapak Daddy Fahmanadie, S.H., LL.M, CPM. selaku Dosen Pembimbing skripsi, yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan, arahan, masukan dan saran terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penelitian skripsi ini;
4. Ibu Siti Zakiah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, saran dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai pada saat ini;
5. Seluruh Dosen PK Hukum Pidana yang telah memberikan pengajaran, bimbingan, arahan, dukungan, masukan, saran, motivasi dan dedikasi kepada seluruh Mahasiswa PK Hukum Pidana, khususnya kepada penulis sendiri;
6. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran staf akademik dan kemahasiswaan yang telah membantu serta memberikan fasilitas kepada penulis dari perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini;
7. Seluruh Staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu pelayanan selama masa perkuliahan kepada penulis;
8. Seluruh Civitas Akademika Universitas Lambung Mangkurat, atas pelayanan kepada penulis dan seluruh Mahasiswa/Mahasiswi Universitas Lambung Mangkurat.

9. Kedua orang tua dan segenap keluarga tersayang yang telah mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh penulis;
10. Rabiatul Kiptiah pasangannya yang selalu menjadi tempat pulang dan berkeluh kesah terkait rumitnya menyusun skripsi;
11. Angkatan 2022, yang telah saling solid mendukung satu sama lain, memberikan semangat, informasi perkuliahan dan berbagai pengalaman selama proses penulisan skripsi ini. Kebersamaan kita selama ini sangat berarti bagi penulis;
12. Angkatan XIII LP2DH yang telah menyumbangkan pengalaman dan kenangannya kepada penulis selama menjadi Mahasiswa;
13. Tim Rekam Sidang (REKSI) KPK yang telah memberikan semangat dan wadah untuk berkeluh kesah yang sangat berarti bagi penulis;
14. Seluruh Karyawan kafe TCF yang menjadi wadah untuk lari sementara dari tekanan dan rumitnya suasana hati penulis;
15. Para sahabat satu bimbingan yang sama-sama saling berjuang dan saling menyemangati satu sama lain, sehingga skripsi penulis dapat diselesaikan tepat waktu;
16. Para teman kuliah lintas angkatan, abang-abangan, angkatan bawah dan teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu yang telah memberikan semangat dan mendoakan penulis agar cepat menyelesaikan skripsinya;
17. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Banjarmasin, 7 Mei 2026

Penulis,

Muhammad Ridwan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
1. Tujuan Obyektif.....	9
2. Kegunaan Subjektif	10
E. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian	11
3. Jenis Bahan Hukum	12
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengertian Tindak Pidana.....	16
B. Pengertian Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
C. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	18

D. Pengertian Geng Motor Dalam Perspektif Hukum Pidana.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Anak Geng Motor menurut KUHP Baru:.....	29
B. Bentuk Penyelesaian Pidana Ketika Diversi Dianggap Tidak Efektif	44
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
RIWAYAT HIDUP	66

